



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 19/Kpts/PV.240/D/I/2023

TENTANG

PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
PAK CHOY PC 106

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Pak Choy PC 106;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700); dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Agrosid Manunggal Sentosa, Nomor : 13/AMSA-RDN/X/22, tanggal 26 Oktober 2022;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1890/PV.240/A.9/11/2022 tanggal 14 November 2022; dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 28 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA PAK CHOY PC 106.**

KESATU :

- Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :
 - a. Jenis Tanaman : Pak Choy
 - b. Nama Varietas : PC 106
 - c. Nama Pemulia : Chua Kim Aik
 - d. Nama Peneliti : Matius Raharjo, Asep Nana Supriatna, Saman Supardi, Chatarina Maynora, Kurniadi Darmanto, Didi Kusnadi
 - e. Nomor Registrasi Varietas :
 - f. Nama Pemohon : PT. Agrosid Manunggal Sentosa

g. Alamat Pemohon : Plaza Kelapa Gading
(Rukan Inkopal) Blok C No.
48 Jl. Boulevard Barat
Raya, Kelapa Gading,
Jakarta Utara

KEDUA : Deskripsi Pak Choy varietas PC 106 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;

b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau

c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Januari 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Pimpinan PT. Agrosid Manunggal Sentosa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/Kpts/PV.240/D/I/2023
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
PAK CHOY PC 106

DESKRIPSI PAK CHOY VARIETAS
PC 106

Asal	: Introduksi Green World Genetic, Malaysia
Silsilah	: SI-929-52F (♀) x 817-M1986 (♂)
Golongan varietas	: Hibrida
Umur panen	: 25 - 26 hst
Tinggi tanaman	: 25,59 - 28,71 cm
Tipe tumbuh	: Menyebar/ <i>spreading</i>
Bentuk daun terluar	: Bulat telur terbalik/ <i>obovate</i>
Bentuk ujung daun	: Membulat/ <i>rounded</i>
Pembesaran tangkai daun	: Lebar/ <i>broad</i>
Ukuran daun terluar	: P : 21,39 - 34,30 cm L : 12,06 - 15,15 cm
Warna daun terluar	: Hijau (RHS 138 A)
Jumlah daun yang dapat dikonsumsi	: 14 - 26 helai
Rasa	: Tidak pahit
Bentuk biji	: Bulat
Warna biji	: Coklat (RHS 200 D)
Berat 1000 biji	: 3 g
Berat per tanaman	: 249,01 - 364,07 g
Daya simpan crop pada suhu 24 - 25 °C	: 2 - 3 hsp
Hasil krop per ha	: 20,04 - 24,03 ton/ha
Populasi per ha	: 175.000 tanaman
Kebutuhan benih per ha	: 604,35 g
Pencirian utama	: Tipe tumbuh :menyebar/ <i>spreading</i> ; Bentuk daun terluar :bulat telur terbalik/ <i>obovate</i> ; Bentuk ujung daun :membulat/ <i>rounded</i> ; Pembesaran tangkai daun :lebar <i>broad</i>
Keunggulan varietas	: Jumlah daun yang dikonsumsi banyak (14-26 helai); Daya simpan tanaman lama (2-3 hari setelah panen); Hasil per hektar (20.04-24.03 ton)

Wilayah adaptasi

: Beradaptasi dengan baik di dataran tinggi pada musim hujan

Pemohon

: PT. Agrosid Manunggal Sentosa


Pemulia

: Chua Kim Aik

Peneliti

: Matius Raharjo, Asep Nana Supriatna, Saman Supardi, Chatarina Maynora, Kurniadi Darmanto dan Didi Kusnadi.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001.

th. f

Was